

PENGUMUMAN

Nomor : 087-D/318/FE-UNTAR/II/2021

Hal: **Presensi 60%**

Kepada Yth.

Bpk/Ibu Dosen dan Mahasiswa FEB Untar

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor No. 024-R/060/UNTAR/I/2021, bahwa untuk setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimum 60% dari total pertemuan, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mahasiswa FEB Untar memperhatikan dan menjalankan ketentuan tersebut.
2. Bapak/Ibu dosen FEB Untar dimohon untuk memantau pelaksanaan kehadiran minimum mahasiswa tersebut dengan melakukan langkah-langkah sesuai kondisi dan kemampuan yang ada.

Demikian pengumuman ini disampaikan, agar bisa dijalankan dengan baik. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 10 Februari 2021

Dekan,



Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA.

Tembusan :

1. Wakil Dekan
2. Kajur Mjn & Akt
3. Kaprodi S1 Mjn, S1 Akt, Maksi, PPA
4. Kabag. Tata Usaha
5. Lembaga Mahasiswa